



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizaldi Alias Rizal Bin Mustahir;
2. Tempat lahir : Tanrutedong;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malakke Kec.Belawa Kab.Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rizaldi Alias Rizal Bin Mustahir ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 April 2022, Nomor : 47/Pid.B/2022/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 April 2022 Nomor : 47/Pid.B/2022/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIZALDI als RIZAL Bin MUSTAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna bening kombinasi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merek VIVO dengan ukuran layar 4,5 inci warna gold;
- 1 (satu) unit HP senter merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit HP lipat merek Strawberry warna hitam
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran besi panjang 16 cm dan lebar 1,6 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu. Pada pangkal gagang terdapat lilitan besi warna silver sedangkan pada sarung dililit dengan besi warna silver dan lakbang warna hitam serta putih.
- 22 (dua puluh dua) bungkus rokok berbagai merek dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) bungkus rokok merek Crystal.
 - b. 3 (tiga) bungkus rokok merek Clas mild.
 - c. 2 (dua) bungkus rokok merek LA Bold.
 - d. 2 (dua) bungkus rokok merek Urban.
 - e. 2 (dua) bungkus rokok merek Nikki.
 - f. 2 (dua) bungkus rokok merek Bintang Mas.
 - g. 2 (dua) bungkus rokok merek Pensil Mas.
 - h. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
 - i. 1 (satu) bungkus rokok merek Diplomat.

Dikembalikan kepada saksi korban Herman Bin Ali;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan pula yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa RIZALDI Alias RIZAL Bin MUSTAHIR pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Kios milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa mendatangi kios milik saksi korban HERMAN Bin ALI berboncengan dengan saksi ANDI FADLI Bin A. MUSTAKIN (dalam penuntutan terpisah) dimana sebelumnya saksi ANDI FADLI menjemputnya menggunakan sepeda motor saksi ANDI FADLI di rumahnya di Malakke Kel. Malakke Kec. Belawa Kab. Wajo, selanjutnya saksi ANDI FADLI memboncengnya menuju kios milik saksi korban HERMAN, setelah tiba di depan kios, terdakwa turun dan saksi ANDI FADLI meninggalkan terdakwa dan menunggu di suatu tempat sambil berjaga-jaga, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dimana sebelumnya terdakwa merusak gembok menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah berhasil masuk ke dalam kios terdakwa mengambil 1 (satu) bilah badik yang sebelumnya disimpan di laci bersama dengan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu, rokok dari berbagai macam merek sekitar 125 (seratus dua puluh lima) bungkus yang sebelumnya disimpan di dalam rak rokok, 2 (dua) buah handphone yang disimpan di depan televisi dan 1 (satu) buah handphone disimpan di atas meja kasir, ketiga handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna hitam, uang tunai dengan total RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memasukkan semua uang dan barang yang diambil ke dalam kantong plastik kemudian berjalan keluar sambil menelpon saksi ANDI FADLI untuk menjemputnya kembali. Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa tersebut uang tunai langsung terdakwa dan saksi ANDI FADLI pergunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi ANDI FADLI bawa ke rumah saksi ANDI FADLI dan mengkonsumsinya, rokok terdakwa dan saksi ANDI FADLI jual dan pergunakan sendiri, badik terdakwa dan saksi ANDI FADLI simpan di rumah saksi ANDI FADLI sedangkan handphone terdakwa dan saksi ANDI FADLI bagi dimana saksi ANDI FADLI mengambil

Halaman 3 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo warna gold dan handphone merek Strawberry warna hitam dan terdakwa mengambil handphone merek Samsung warna hitam.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yakni sekitar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Subsidiair

Bahwa terdakwa RIZALDI Alias RIZAL Bin MUSTAHIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa mendatangi kios milik saksi korban HERMAN Bin ALI berboncengan dengan saksi ANDI FADLI Bin A. MUSTAKIN (dalam penuntutan terpisah) dimana sebelumnya saksi ANDI FADLI menjemputnya menggunakan sepeda motor saksi ANDI FADLI di rumahnya di Malakke Kel. Malakke Kec. Belawa Kab. Wajo, selanjutnya saksi ANDI FADLI memboncengnya menuju kios milik saksi korban HERMAN, setelah tiba di depan kios, terdakwa turun dan saksi ANDI FADLI meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dimana sebelumnya terdakwa merusak gembok menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah berhasil masuk ke dalam kios terdakwa mengambil 1 (satu) bilah badik yang sebelumnya disimpan di laci bersama dengan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu, rokok dari berbagai macam merek sekitar 125 (seratus dua puluh lima) bungkus yang sebelumnya disimpan di dalam rak rokok, 2 (dua) buah handphone yang disimpan di depan televisi dan 1 (satu) buah handphone disimpan di atas meja kasir, ketiga handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna hitam, uang tunai dengan total RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memasukkan semua uang dan barang yang diambil ke dalam kantong plastik kemudian berjalan keluar sambil menelpon saksi ANDI FADLI untuk menjemputnya kembali.

Halaman 4 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa tersebut uang tunai langsung terdakwa dan saksi ANDI FADLI pergunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi ANDI FADLI bawa ke rumah saksi ANDI FADLI dan mengkonsumsinya, rokok terdakwa dan saksi ANDI FADLI jual dan pergunakan sendiri, badik terdakwa dan saksi ANDI FADLI simpan di rumah saksi ANDI FADLI sedangkan handphone terdakwa dan saksi ANDI FADLI bagi dimana saksi ANDI FADLI mengambil handphone merek Vivo warna gold dan handphone merek Strawberry warna hitam dan terdakwa mengambil handphone merek Samsung warna hitam. Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yakni sekitar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
Lebih Subsidiair

Bahwa terdakwa RIZALDI Alias RIZAL Bin MUSTAHIR pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya terdakwa mendatangi kios milik saksi korban HERMAN Bin ALI berboncengan dengan saksi ANDI FADLI Bin A. MUSTAKIN (dalam penuntutan terpisah) dimana sebelumnya saksi ANDI FADLI menjemputnya menggunakan sepeda motor saksi ANDI FADLI di rumahnya di Malakke Kel. Malakke Kec. Belawa Kab. Wajo, selanjutnya saksi ANDI FADLI memboncengnya menuju kios milik saksi korban HERMAN, setelah tiba di depan kios, terdakwa turun dan saksi ANDI FADLI meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios dimana sebelumnya terdakwa merusak gembok menggunakan obeng yang terdakwa bawa, setelah berhasil masuk ke dalam kios terdakwa mengambil 1 (satu) bilah badik yang sebelumnya disimpan di laci bersama dengan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam peti yang terbuat dari kayu, rokok dari berbagai macam merek sekitar 125 (seratus dua puluh lima) bungkus yang sebelumnya disimpan di dalam rak rokok, 2 (dua) buah handphone yang disimpan di depan televisi dan 1 (satu) buah handphone disimpan di atas meja kasir, ketiga handphone terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merek Strawberry warna hitam, uang tunai dengan total RP. 7.000.000

Halaman 5 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memasukkan semua uang dan barang yang diambil ke dalam kantong plastik kemudian berjalan keluar sambil menelpon saksi ANDI FADLI untuk menjemputnya kembali.

Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa tersebut uang tunai langsung terdakwa dan saksi ANDI FADLI pergunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa dan saksi ANDI FADLI bawa ke rumah saksi ANDI FADLI dan mengkonsumsinya, rokok terdakwa dan saksi ANDI FADLI jual dan pergunakan sendiri, badik terdakwa dan saksi ANDI FADLI simpan di rumah saksi ANDI FADLI sedangkan handphone terdakwa dan saksi ANDI FADLI bagi dimana saksi ANDI FADLI mengambil handphone merek Vivo warna gold dan handphone merek Strawberry warna hitam dan terdakwa mengambil handphone merek Samsung warna hitam.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yakni sekitar 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Darmawati Binti H. Tawi, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian dan semua keterangan Saksi di kepolisian semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim telah melakukan pencurian rokok kemudian rokok tersebut dijual kepada Saksi ;
 - Bahwa Saksi membeli rokok dari Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim di kios Saksi yang beralamat di jalan Poros Pare Lingkungan 1 Pongrangae RT 02 RW 01 Kelurahan Pituriawa Kabupaten Sidrap ;
 - Bahwa Saksi membeli rokok dari Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim karena saat itu Terdakwa datang ke kios Saksi dan menyampaikan bahwa Ibunya sudah berhenti menjual jadi rokok lalu Saksi membelinya ;

Halaman 6 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Andi Fadli bin Mustakim datang menjual rokok kepada Saksi dengan membawa 22 (dua puluh dua) bungkus rokok yaitu 7 (tujuh) bungkus rokok Crystal, 2 (dua) bungkus rokok Bintang Mas, 2 (dua) bungkus rokok Urban, 3 (tiga) bungkus rokok ClasMild, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok Nikki, 2 (dua) bungkus rokok pensil, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat ;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga saat itu karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Bahwa rokok tersebut adalah milik Ibunya dan sudah tidak menjual rokok lagi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli rokok 22 (dua puluh dua) bungkus tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa harga rokok tersebut adalah harga yang wajar dan harga standar sama dengan tempat distributor rokok pada saat Saksi membeli rokok dari Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim ;
- Bahwa Saksi yakin karena sebelum Saksi membeli rokok milik Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim Saksi sempat curiga kemudian Saksi menyampaikan kepada mereka bahwa Saksi ingin memfoto mereka berdua dan saat itu mereka berdua tidak keberatan kemudian Saksi foto mereka jadi saat itu Saksi tidak merasa curiga lagi dengan mereka berdua pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim memakai kendaraan sepeda motor pada saat singgah dikios Saksi untuk menjual rokok pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus rokok yaitu 7 (tujuh) bungkus rokok Crystal, 2 (dua) bungkus rokok Bintang Mas, 2 (dua) bungkus rokok Urban, 3 (tiga) bungkus rokok ClasMild, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok Nikki, 2 (dua) bungkus rokok pensil, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang saksi lihat dipersidangan ini adalah rokok yang saksi beli dari Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak Saksi Andi Fadli Bin Andi Mustakin, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Anak Saksi dikepolisian semuanya benar ;

Halaman 7 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Pencurian yang Anak Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya dan terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di tempat jualan milik Herman di Dusun Waji Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi pergi menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian ia mengajak Anak Saksi jalan-jalan kemudian Anak Saksi memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor Anak Saksi dan pada saat sampai didekat tempat jualan milik Herman Terdakwa turun dari sepeda motor Anak Saksi dan berjalan masuk menuju tempat jualan milik Herman lalu Anak Saksi pergi meninggalkannya kemudian Anak Saksi menunggu didekat kantor PLN Belawa dan tidak lama kemudian Anak Saksi berkeliling sebanyak tiga kali melewati tempat jualan milik Herman dan Terdakwa kemudian keluar dari tempat jualan milik Herman dengan membawa kantong dan sebotol bensin lalu naik keatas sepeda motor Anak Saksi kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke belakang kantor PLN Belawa untuk menghitung barang serta uang yang telah dicuri oleh Terdakwa kemudian selanjutnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Anak Saksi dengan membawa barang-barang yang berhasil dibawa dan menyimpan di rumah Anak Saksi ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu rokok berbagai macam merek sekitar 28 (dua puluh delapan) bungkus, handphone sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) bilah badik dan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Anak Saksi bahwa ia merusak gembok yang terpasang pada pintu dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa masuk kedalam mengambil uang, rokok, badik dan handphone ;
- Bahwa rokok sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus tersebut telah Anak Saksi jual bersama dengan Terdakwa di daerah ponrange Kabupaten Sidrap kemudian hasil penjualan rokok tersebut Anak Saksi bagi dengan Terdakwa, Uang curian kami bagi dengan Terdakwa, 2 (dua) buah handphone merk vivo dan strowbey Anak Saksi ambil, 1 (satu) buah handphone merk Samsung diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah badik Anak Saksi yang mengambilnya dan uang curian ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah kami

Halaman 8 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



sama-sama mengajak ;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menjual kembali rokok tersebut keesokan harinya ;
- Bahwa kondisi tempat jualan milik Herman pada saat itu yaitu kondisi disekitarnya sepi karena sudah larut malam dan didalam tempat jualan tidak ada orang ;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengcongkel gembok tempat jualan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus rokok yaitu 7 (tujuh) bungkus rokok Crystal, 2 (dua) bungkus rokok Bintang Mas, 2 (dua) bungkus rokok Urban, 3 (tiga) bungkus rokok ClasMild, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok Nikki, 2 (dua) bungkus rokok pensil, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat yang saksi Anak lihat dipersidangan ini adalah rokok yang saksi beli dari Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim ?
- Bahwa hasil penjualan rokok dan uang curian tersebut Terdakwa dan Anak Saksi gunakan untuk membeli pakaian dan membeli sabu-sabu ;
- Bahwa Anak Saksi sudah 5 (lima) kali bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak saksi benar;

3. Saksi Herman Bin Ali, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di kantor kepolisian dan atas keterangan Saksi dikepolisian semuanya benar ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya uang dan barang Saksi yaitu rokok, handphone dan badik yang hilang karena telah diambil oleh orang yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di tempat jualan Saksi di Dusun Waji Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ;
- Bahwa uang Saksi diperkirakan sekitar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), rokok 250 (dua ratus lima puluh) bungkus dengan harga kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), handphone sebanyak 3 (tiga) buah yaitu merk Vivo warna gold, merk Samsung lipat warna hitam dan merk Strawberry warna hitam, badik 1 (satu) buah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang, rokok, handphone dan badik Saksi hilang pada saat hari hendak sholat subuh sekitar pukul 05.10 Wita kemudian melihat pintu toko sudah terbuka kemudian Saksi langsung masuk ke dalam toko dan saat itu Saksi langsung mengecek uang, handphone, rokok jualan Saksi dan saat itu uang, rokok, handphone dan badik telah hilang ;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi simpan di laci bersama dengan badik Saksi. Uang yang Saksi perkirakan kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) Saksi simpan didalam celengan Saksi, 2 (satu) buah Handphone Saksi simpan di depan TV dan 1 (satu) buah handphone lainnya Saksi simpan diatas meja kasir, sedangkan Rokok jualan Saksi simpan didalam rak rokok ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang, rokok, handphone dan badik di dalam toko Saksi, nanti Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap Bahwa Terdakwa yang telah melakukan mengambil barang milik Saksi di dalam toko Saksi bersama dengan Andi Fadli bin Mustakim tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya ;
- Atas kejadian tersebut jumlah kerugian yang Saksi alami adalah sekitar kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan toko Saksi yaitu 1 (satu meter) toko Saksi berada didepan rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminjam uang dan sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa adalah tetangga desa Saksi ;
- Bahwa jumlah rokok Saksi yang hilang pada saat itu ada 2 (dua) tempat dan masing-masing tempat berisi 125 (seratus dua puluh lima) bungkus jadi total keseluruhan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh bungkus);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jenis/merk rokok Saksi yang hilang pada saat itu karena kejadiannya sudah lama ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang berada didalam celengan saksi berjumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) hanya memperkirakannya saja dan Saksi tidak pernah menghitungnya ;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus rokok yaitu 7 (tujuh) bungkus rokok Crystal, 2 (dua) bungkus rokok Bintang Mas, 2 (dua) bungkus rokok Urban, 3 (tiga) bungkus rokok ClasMild, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok Nikki, 2 (dua) bungkus rokok pensil, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat, 1

Halaman 10 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit HP Android merek VIVO dengan ukuran layar 4,5 inci warna gold, 1 (satu) unit HP senter merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP lipat merek StrawBerry warna hitam, 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran besi panjang 16 cm dan lebar 1,6 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu pada pangkal gagang terdapat lilitan besi warna silver sedangkan pada sarung dililit dengan besi warna silver dan lakbang warna hitam serta putih yang saksi lihat dipersidangan ini adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya mengambil uang di dalam toko milik Herman bin Ali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil rokok di dalam toko milik Herman bin Ali sebanyak 50 (lima puluh) bungkus ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi tetap pada keterangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di kantor kepolisian ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang ada di kepolisian semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Dusun Waji Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Andi Fadli bin Andi Mustakim ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) bilah badik, 3 (tiga) buah handphone dan 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Andi Fadli bin Andi Mustakim di dalam toko milik Herman bin Ali yaitu Terdakwa bersama dengan Andi Fadli bin Andi Mustakim berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dimana sebelumnya Andi Fadli bin Andi Mustakim menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya di rumah Terdakwa di Kelurahan Malakke Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo kemudian Andi Fadli bin Andi Mustakim membonceng Terdakwa menuju toko milik Herman bin Ali dan setelah sampai di depan toko Terdakwa turun lalu Andi Fadli bin Andi Mustakim meninggalkan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk lewat pintu belakang dengan cara merusak stand gembok dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa dan setelah berhasil masuk di dalam kios Terdakwa mengambil uang, handphone, badik dan rokok lalu rokok tersebut Terdakwa simpan didalam plastic kemudian Terdakwa berjalan keluar sambil menelpon Andi Fadli bin Andi Mustakim untuk menjemput Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat akan mengambil mengambil uang, handphone, rokok dan badik dari toko milik Herman bin Ali ;
- Bahwa uang tersebut kami bagi yaitu Terdakwa ambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Andi Fadli bin Andi Mustakim mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), handphone merk Samsung Terdakwa ambil sedangkan handphone merk Vivo dan Handphone lipat merk StrowBerry diambil Andi Fadli bin Andi Mustakim, rokok kami jual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan rokok tersebut kami bagi dua sedangkan 1 (satu) badik diambil Andi Fadli bin Andi Mustakim
- Bahwa Terdakwa dan Andi Fadli bin Andi Mustakim saling mengajak untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian ;
- Bahwa benar barang bukti yaitu 22 (dua puluh dua) bungkus rokok yaitu 7 (tujuh) bungkus rokok Crystal, 2 (dua) bungkus rokok Bintang Mas, 2 (dua) bungkus rokok Urban, 3 (tiga) bungkus rokok ClasMild, 2 (dua) bungkus rokok LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok Nikki, 2 (dua) bungkus rokok pensil, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus rokok Diplomat, 1 (satu) unit HP Android merek VIVO dengan ukuran layar 4,5 inci warna gold, 1 (satu) unit HP senter merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP lipat merek StrawBerry warna hitam, 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran besi panjang 16 cm dan lebar 1,6 cm, gagang

Halaman 12 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sarung terbuat dari kayu pada pangkal gagang terdapat lilitan besi warna silver sedangkan pada sarung dililit dengan besi warna silver dan lakbang warna hitam serta putih yang Terdakwa lihat dipersidangan ini adalah barang yang Terdakwa ambil didalam toko milik Herman bin Ali;

- Bahwa Anak Saksi Andi Fadli bin Andi Mustakim berada diluar sedang berjaga-jaga pada saat Terdakwa masuk kedalam toko milik Herman bin Ali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna bening kombinasi warna merah;
- 1 (satu) unit HP Android merek VIVO dengan ukuran layar 4,5 inci warna gold;
- 1 (satu) unit HP senter merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit HP lipat merek Strawberry warna hitam
- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran besi panjang 16 cm dan lebar 1,6 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu. Pada pangkal gagang terdapat lilitan besi warna silver sedangkan pada sarung dililit dengan besi warna silver dan lakbang warna hitam serta putih.
- 22 (dua puluh dua) bungkus rokok berbagai merek dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) bungkus rokok merek Crystal.
 - b. 3 (tiga) bungkus rokok merek Clas mild.
 - c. 2 (dua) bungkus rokok merek LA Bold.
 - d. 2 (dua) bungkus rokok merek Urban.
 - e. 2 (dua) bungkus rokok merek Nikki.
 - f. 2 (dua) bungkus rokok merek Bintang Mas.
 - g. 2 (dua) bungkus rokok merek Pensil Mas.
 - h. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
 - i. 1 (satu) bungkus rokok merek Diplomat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Rizaldi Alias Rizal Bin Mustahir pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita, mengambil barang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herman yang bertempat di Kios milik saksi Herman yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;

- Bahwa beraawal pada saat itu sebelumnya terdakwa mendatangi kios milik saksi Herman Bin Ali berboncengan dengan anak saksi Andi Fadli Bin A. Mustakin dimana sebelumnya saksi Andi Fadli menjemputnya menggunakan sepeda motor anak saksi Andi Fadli di rumahnya di Malakke Kel. Malakke Kec. Belawa Kab. Wajo, selanjutnya anak saksi Andi Fadli memboncengnya menuju kios milik saksi Herman, setelah tiba di depan kios, terdakwa turun dan anak saksi Andi Fadli meninggalkan terdakwa dan menunggu di dekat kantor PLN Belawa sambil berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kios lewat pintu belakang kios dengan merusak stand gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa telah bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kios terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah badik yang tersimpan di laci bersama dengan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tunai yang disimpan di dalam celengan yang terbuat dari kayu kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), rokok dari berbagai macam merek sekitar 125 (seratus dua puluh lima) bungkus yang berada di dalam rak rokok, 2 (dua) buah handphone yang disimpan di depan televisi dan 1 (satu) buah handphone disimpan di atas meja kasir;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong plastik setelah itu Terdakwa berjalan keluar sambil menghubungi atau menelpon anak saksi Andi Fadli untuk menjemputnya kembali;
- Bahwa sejumlah uang yang diambil tersebut oleh terdakwa dan anak saksi Andi Fadli dipergunakan untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa terhadap rokok oleh terdakwa dan saksi Andi Fadli jual sebagian kepada saksi Darmawati Binti H. Tawi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri, terhadap sebilah badik disimpan di rumah anak saksi Andi Fadli;
- Bahwa terhadap handphone yang diambil oleh terdakwa dan anak saksi Andi Fadli bagi dimana anak saksi Andi Fadli mengambil handphone merek Vivo warna gold dan handphone merek Strawberry warna hitam dan terdakwa mengambil handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Herman Bin Ali mengalami kerugian yakni sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa Rizaldi Alias Rizal Bin Mustahir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain dalam arti luas mengambil (wegnemen) telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku, walaupun kemudian ia melepaskan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, sedangkan dalam arti sempit perbuatan mengambil adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang tersebut dan mengalihkannya ke lain tempat, sehingga dengan demikian perbuatan mengambil adalah tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan disengaja, pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Sedangkan yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan "yang sebagian" adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud untuk dimiliki" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun "secara melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar terdakwa Rizaldi Alias Rizal Bin Mustahir pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 wita, mengambil barang milik saksi Herman yang bertempat di Kios milik saksi Herman yang beralamat di Dusun Waji Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa beraawal pada saat itu sebelumnya terdakwa mendatangi kios milik saksi Herman Bin Ali berboncengan dengan anak saksi Andi Fadli Bin A. Mustakin dimana sebelumnya saksi Andi Fadli menjemputnya menggunakan sepeda motor anak saksi Andi Fadli di rumahnya di Malakke Kel. Malakke Kec. Belawa Kab. Wajo, selanjutnya anak saksi Andi Fadli memboncengnya menuju kios milik saksi Herman, setelah tiba di depan kios, terdakwa turun dan anak saksi Andi Fadli meninggalkan terdakwa dan menunggu di dekat kantor PLN Belawa sambil berjaga-jaga, kemudian terdakwa masuk ke dalam kios lewat pintu belakang kios dimana sebelumnya terdakwa merusak stand gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa telah bawa sebelumnya, dan setelah berhasil masuk ke dalam kios terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) bilah badik yang tersimpan di laci bersama dengan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tunai yang disimpan di dalam celengan yang terbuat dari kayu kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), rokok dari berbagai macam merek sekitar 125 (seratus dua puluh lima) bungkus yang berada di dalam rak rokok, 2 (dua) buah handphone yang disimpan di depan televisi dan 1 (satu) buah handphone disimpan di atas meja kasir;

Halaman 16 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil seluruh barang-barang tersebut kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong plastik setelah itu Terdakwa berjalan keluar sambil menghubungi atau menelpon anak saksi Andi Fadli untuk menjemputnya kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui sejumlah uang yang diambil tersebut oleh terdakwa dan anak saksi Andi Fadli dipergunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa dan anak saksi Andi Fadli bawa ke rumah saksi Andi Fadli dan mengkonsumsinya, sedangkan rokok oleh terdakwa dan saksi Andi Fadli jual sebagian kepada saksi Darmawati Binti H. Tawi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri, terhadap sebilah badik disimpan di rumah anak saksi Andi Fadli selanjutnya handphone terdakwa dan anak saksi Andi Fadli bagi dimana anak saksi Andi Fadli mengambil handphone merek Vivo warna gold dan handphone merek Strawberry warna hitam dan terdakwa mengambil handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Herman Bin Ali mengalami kerugian yakni sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur kedua diatas diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Herman Bin Ali bersama dengan anak saksi Andi Fadli dimana sebelumnya saksi Andi Fadli menjemputnya menggunakan sepeda motor anak saksi Andi Fadli di rumahnya di Malakke Kel. Malakke Kec. Belawa Kab. Wajo, selanjutnya anak saksi Andi Fadli memboncengnya menuju kios milik saksi Herman, setelah tiba di depan kios, terdakwa turun dan anak saksi Andi Fadli meninggalkan terdakwa dan menunggu di dekat kantor PLN Belawa sambil berjaga-jaga, setelah berhasil mengambil barang milik saksi Herman Bin Ali kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong plastik setelah itu Terdakwa berjalan keluar sambil menghubungi atau menelpon anak saksi Andi Fadli untuk menjemputnya kembali;

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang diambil tersebut oleh terdakwa dan anak saksi Andi Fadli dipergunakan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa dan anak saksi Andi Fadli bawa ke rumah saksi Andi Fadli dan mengkonsumsinya, sedangkan rokok oleh terdakwa dan saksi Andi Fadli jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepada saksi Darmawati Binti H. Tawi sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian dipergunakan sendiri, terhadap sebilah badik disimpan di rumah anak saksi Andi Fadli selanjutnya handphone terdakwa dan anak saksi Andi Fadli bagi dimana anak saksi Andi Fadli mengambil handphone merek Vivo warna gold dan handphone merek Strawberry warna hitam dan terdakwa mengambil handphone merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d. 4 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa masuk ke kios milik saksi Herman Bin Ali melalui pintu belakang kios dimana diketahui kios tersebut dalam keadaan tergembok kemudian Terdakwa merusak stand gembok kios dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna bening kombinasi warna merah, diketahui adalah alat yang digubakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, olehnya terhadap barang bukti tersebut untuk dirusak hingga tidak dapat lagi untuk dipergunakan, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merek VIVO dengan ukuran layar 4,5 inci warna gold, 1 (satu) unit HP senter merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP lipat merek Strawberry warna hitam, 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran besi panjang 16 cm dan lebar 1,6 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu. Pada pangkal gagang terdapat lilitan besi warna silver sedangkan pada sarung dililit dengan besi warna silver dan lakbang warna hitam serta putih, 22 (dua puluh dua) bungkus rokok berbagai merek dengan perincian sebagai berikut : 7 (tujuh) bungkus rokok merek Crystal, 3 (tiga) bungkus rokok merek Clas mild, 2 (dua) bungkus rokok merek LA Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Urban, 2 (dua) bungkus rokok merek Nikki, 2 (dua) bungkus rokok merek Bintang Mas, 2 (dua) bungkus rokok merek Pensil Mas, 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Diplomat, diketahui adalah barang-barang milik saksi Herman Bin Ali yang diambil oleh Terdakwa olehnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman Bin Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizaldi Alias Rizal Bin Mustahir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang terbuat dari plastik warna bening kombinasi warna merah;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit HP Android merek VIVO dengan ukuran layar 4,5 inci warna gold;
 - 1 (satu) unit HP senter merek Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP lipat merek Strawberry warna hitam
 - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan ukuran besi panjang 16 cm dan lebar 1,6 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu. Pada pangkal gagang terdapat lilitan besi warna silver sedangkan pada sarung dililit dengan besi warna silver dan lakbang warna hitam serta putih.
 - 22 (dua puluh dua) bungkus rokok berbagai merek dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 7 (tujuh) bungkus rokok merek Crystal.
 - b. 3 (tiga) bungkus rokok merek Clas mild.
 - c. 2 (dua) bungkus rokok merek LA Bold.
 - d. 2 (dua) bungkus rokok merek Urban.
 - e. 2 (dua) bungkus rokok merek Nikki.
 - f. 2 (dua) bungkus rokok merek Bintang Mas.
 - g. 2 (dua) bungkus rokok merek Pensil Mas.
 - h. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild.
 - i. 1 (satu) bungkus rokok merek Diplomat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Herman Bin Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 6 Juni 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmuliyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Andi Saifullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Achmadi Ali, S.H. Hasrawati Yunus, S.H., M.H.
2. Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Musmuliyadi, S.H., M.H.